

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN PEMOTONGAN  
HARGA JUAL EMAS (Studi di Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik  
Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh :**

**Riza Afrilia**

**NPM : 1621030522**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN PEMOTONGAN  
HARGA JUAL EMAS (Studi di Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik  
Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung )**

**Skripsi**


**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :**

**Riza Afrilia**

**NPM : 1621030522**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**



**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, SH., S.Ag., M.H**

**Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1442 H/2020 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah praktik pedagang emas perhiasan dalam memberikan perbedaan pemotongan harga jual kembali emas di toko Garuda dan toko Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung. Dalam praktiknya di toko Garuda menerapkan pemotongan harga jual kembali emas sebesar Rp. 50.000,-/gram sedangkan di toko Cantik Manis sebesar Rp.30.000,-/gram. Sehingga adanya selisih harga Rp. 20.000,-/gram keadaan ini menyebabkan adanya praktik pedagang dalam menentukan harga jual kembali untuk barang yang kadarnya sama-sama 24 karat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana praktik pedagang emas perhiasan dalam memberikan perbedaan pemotongan harga jual kembali emas di toko emas Garuda dan toko emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang perbedaan pemotongan harga jual kembali emas di toko emas Garuda dan toko emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung?. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pedagan emas perhiasan dalam memberikan perbedaan pemotongan harga jual emas pada toko emas Garuda dan toko emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perbedaan pemotongan harga jual kembali emas di toko emas Garuda dan toko emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field riserch*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari penjual (Toko emas) dan pembeli (konsumen sekaligus yang menjual emas). Data yang telah dikumpulkan menggunakan metode analisis kualitatif dengan menggunakan pola berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian ini yang telah dilakukan bahwa praktik pedagang emas perhiasan dalam memberikan perbedaan pemotongan harga jual kembali di toko Garuda dan Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung tidak sesuai dengan pembicaraan potongan harga jual kembali pertama. Sehingga harga emas perhiasan mengalami kenaikan dan pihak toko menerapkan harga potongan yang berbeda juga, penerapan yang dilakukan mereka tergantung kepada harga emas itu sendiri. Menurut tinjauan hukum Islam di perbolehkan (*mubah*) di mana rukun dalam jual beli sudah terpenuhi adanya penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dan sighthat (ijab qabul). Bukan riba, bukan gharar. karena menurut rukun jual beli jika sudah terpenuhi dan objek yang diperjual belikan halal maka halal pula jual beli tersebut. dalam hal ini syarat jual beli seperti berakal, baligh, dengan kehendak sendiri, tidak mubazir, objek jual beli, dan lafadz. Apabila terdapat perbedaan dalam hal pemotongan harga, maka kembali lagi ke toko emas masing-masing dalam menetapkan harga pemotongan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riza Afrilia  
Npm : 1621030522  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pemotongan Harga Jual Emas (studi di Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 26 Oktober 2020



Riza Afrilia

NPM. 1621030522



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN )  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Sukarame JL. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara

Nama Mahasiswa : Riza Afrilia

Npm : 1621030522

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pemotongan  
Harga Jual Emas (studi di Toko Emas Garuda dan Toko  
Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang  
Bandar Lampung)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Nurnazli, SH., S. Ag., MH**  
**NIP. 197111061998032005**

**Helma Maraliza, S.E.I. M.E.Sy**  
**NIP.-**

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN )**  
**RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Sukarame J.L. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pemotongan Harga Jual Emas (Studi di Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung)** disusun oleh Riza Afrilia, NPM. 1621030522, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 11 November 2020

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Juhrotul Khulwah, M.S.I**

(.....)

**Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I**

(.....)


**Penguji I : Khoiruddin, M.S.I**

(.....)

**Penguji II : Dr.Hj.Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag**

(.....)

**Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy**

(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Khoiruddin, M.H.**  
NIP. 196210221993031002



## MOTTO

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَدَّهَبُ  
بِالدَّهَبِ وَزَنَا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ، وَالْفِضَّةُ بِأَلْفِضَّةٍ وَزَنَا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ فَمَنْ زَادَا وَاسْتَرَا  
دَفَّهُورِبًا (رواه مسلم)

Artinya : dari Abu Hurairah r.a., ia berkata ; rasulullah s.a.w bersabda:”emas dengan emas lagi yang sama jenisnya dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis timbangannya: barang siapa yang menambahi atau miminta tambah, itu adalah riba”. Diriwayatkan oleh muslim



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya maka akan saya persembahkan karya ilmiah skripsi ini teruntuk :


1. Kedua Orang tuaku tercinta, Ayahanda (Moh. Redjiono Mardi dan Ibu Nurlaili) yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan selalu memberikan semangat serta tak pernah lelah mendoakan untuk keberhasilan anak-anaknya sejak kecil hingga sekarang. semoga kelak anakmu ini bisa menjadi anak yang sholehah dan membanggakan untuk kalian berdua dan semoga Allah selalu mengabulkan doa-doa dan memuliakan kalian berdua di dunia dan akhirat. amiin yarobbal alamin.
2. Kakak perempuanku (Ririn Juni Yati S.Pd). terimakasih atas semua do'anya dan nasehat serta motivasi sehingga karya ini bisa terselesaikan, dan semoga menjadi ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk saya dan semua. amin.
3. Terimakasih kepada keluarga besar "Syafei" yang di kotaagung terkhusus untuk datuk ku M.syafe'i (Alm) dan Nenek ku siti Rofiah yang telah mensupport ku untuk kuliah dan alhamdulillah sampai bisa menyelesaikan pendidikan sampai selesai.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Riza Afrilia merupakan penulis dari skripsi ini, adalah anak dari pasangan Bapak Moh.Redjiono Mardi dan Ibu Nurlaili. Lahir di Kotaagung, Kabupaten Tanggamus 15 April 1997. Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara.

### Riwayat Pendidikan:

1. Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tanggamus dari tahun 2003
  2. Sekolah Dasar Negeri 3 Kuripan Kotaagung Tanggamus dari tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009
  3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kotaagung dari tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012
  4. SMA Negeri 1 Kotaagung dari tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015
  5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampug, mengambil program studi Muamalah di Fakultas Syariah pada tahun 2016 sampai saat ini.
- 

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb.*

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN PEMOTONGAN HARGA JUAL EMAS** (Studi di Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung) dapat diselesaikan. shalawat serta salam penulis sampaikan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yan setia kepadanya hinggakan akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, material dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesepakatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.

2. Bapak Dr. H. Khoiruddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen serta Staf Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung , dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu dalam memberikan informasi, data dan referensi.
7. Serta Sahabat-sahabat seperjuangan dalam menuntut ilmu di UIN Raden Intan Lampung, Fatimah Nurillah, Rita Farihah, Enggar Devian. Keponakan terbaik M. Fadlan Al-Farizi. Dan rekan terbaik ku Ayu Monica, Nurwahyudin yang selalu membantu ku. Dan kawan-kawan KKN ku tersayang.

Semoga amal baik mereka di balas oleh Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan waktu dan dana yang dimiliki. untuk itu

kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi tulisan ini.


Akhirnya diharapkan betapapun karya tulis ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah.

*Wasalamu'alaikum, Wr, Wb.*

Bandar Lampung, 26 Oktober 2020  
Penulis,

Riza Afrilia

NPM. 1621030522



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Fokus Penelitian .....	9
E. Rumusan Masalah .....	9
F. Tujuan Penelitian .....	10
G. Signifikansi Penelitian .....	10
H. Metode Penelitian .....	11

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Kajian Teori	
1. Jual Beli Dalam Hukum Islam .....	18
a. Pengertian Jual Beli .....	18
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	21

c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	26
d. Macam-macam Jual Beli .....	31
e. Hikmah Jual Beli .....	41
2. Harga dalam Islam	
a. Pengertian harga.....	44
b. Penentuan harga .....	45
c. Konsep harga yang adil .....	52
3. Perhiasan Emas	
a. Pengertian emas .....	55
b. Jenis-jenis bentuk emas .....	57
B. Tinjauan Pustaka .....	59

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek .....	63
1. Sejarah Singkat Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis .....	63
2. Visi Misi Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis ...	64
3. Struktur Organisasi Toko Emas Garuda dan Cantik Manis .....	66
B. Deskripsi Data Penelitian .....	68
1. Praktik pedagang emas perhiasan dalam memberikan perbedaan pemotongan harga jual kembali ( <i>buyback</i> ) di toko garuda dan toko cantik manis pasar tengah tanjung karang Bandar Lampung.....	68
2. Pendapat konsumen ketika menjual emasnya kepada pemilik toko garuda dan toko cantik manis pasar tengah tanjung karang Bandar Lampung .....	76
3. Tanggapan pemilik toko dan karyawan mengenai selisih harga jual kembali ( <i>buyback</i> ) emas perhiasan di toko garuda dan cantik manis pasar tengah tanjung karang Bandar Lampung .....	80

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

- A. Praktik Pedagang Emas Perhiasan dalam Memberikan Perbedaan Pemotongan Harga Jual Emas di Toko Emas Garuda dan Toko Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung ..... 82
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pemotongan Harga Jual emas di Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung ..... 85

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 91
- B. Rekomendasi..... 93

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

**Tabel**  
**Halaman**

1. Selisih pemotongan harga jual kembali (*buyback*) dari tanggal 25 oktober 2019-26 juli 2020 di Toko Garuda dan Toko Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung..... 72





## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

1. Struktur Organisasi Toko Emas Garuda dan Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung ..... 66-67
2. Bagan Alur Jual Emas ..... 74



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami skripsi ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. disamping itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pemotongan Harga Jual emas (Studi di Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung ”Adapun penegasan arti dari judul skripsi ini adalah:

1. Tinjauan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi objek penelitian.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah sejumlah aturan yang bersumber pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul baik yang mengatur tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup>
3. Perbedaan adalah beda, selisih, perihal yang berbeda, perihal yang membuat berbeda.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen pendidikan nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2011), h. 1811.

<sup>2</sup> Bunyana Shilihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta:Kreasi Total Media,2016), h. 11.

4. Pematongan adalah pengurangan dari harga yang dikenakan pada suatu barang atau jasa yang diberikan oleh pemasok kepada pelanggan.
5. Harga Jual adalah Besarnya harga yang akan dibebankan kepada konsumen yang diperoleh atau di hitung dari biaya produksi ditambah biaya non produksi dan laba yang diharapkan.<sup>4</sup>
6. Emas adalah unsur kimia dalam *table periodic* yang memiliki *symbol Au* (Bahasa latin *Aurum*) dan nomor *atom* 79. salah satu jenis logam mulia yang memiliki warna kuning gelap bersinar. Ia pun bisa dibentuk menjadi beragam jenis dan model sehingga bisa memberikan nilai estetika atau keindahan tersendiri.<sup>5</sup>
7. Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis adalah salah satu Toko Perhiasan Emas yang berada di Pasar Tengah Bandar Lampung. Lokasi tersebut merupakan lokasi penelitian yang ditentukan oleh penulis.

Berdasarkan beberapa penegasan arti diatas, maka yang dimaksud dengan “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Pematongan Harga Jual Emas” (Studi di Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung) tersebut adalah penelitian tentang perbedaan pematongan harga jual emas yang dilakukan oleh pemilik Toko Emas.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 155.

<sup>4</sup> Mulyadi, *Akutansi Biaya*, (Yogyakarta : UPPAMP Yogyakarta, 2005), h. 56

<sup>5</sup> <https://www.lunasbos.com/emas-pengertian-dan-cara-investasi-emas-menguntungkan> diakses pada tanggal 11 oktober 2019 Pukul 13:50

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan memilih judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Pemotongan Harga Jual emas (Studi di Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung) adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Obyektif**

- a. Bahwa telah terjadi perbedaan pemotongan harga jual kembali atau pengurangan harga jual kembali emas perhiasan dari penjualan perhiasan emas yang sebelumnya tidak disampaikan oleh penjual perhiasan emas kepada pembeli.
- b. Bahwa telah terjadi jual beli perhiasan emas di Toko Garuda dan Toko Cantik Manis di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung. dimana ketika pembeli perhiasan emas ketika akan menjual kembali perhiasan emas ke Toko semula maka akan dikenakan langsung potongan harga 20.000,-30.000,-/gram hanya saja pada saat itu ada kenaikan harga perhiasan emas. hal ini tidak dilakukan oleh kebanyakan konsumen bahwa perhiasan emasnya apabila dijual kembali ke Toko akan dipotong harga jualnya hal tersebut yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti lebih jauh.

### **2. Alasan Subyektif**

- a. Bahwa informasi-informasi yang berkaitan mengenai jual perhiasan emas tersebut ditemukan di lokasi penelitian di Toko Emas Garuda dan

Toko Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.

- b. Pembahasan judul ini memiliki relevansi dan dengan disiplin ilmu yang ditekuni di Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- c. Berdasarkan data dari jurusan belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan dapat diangkat judul ini sebagai judul skripsi.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna dan bersifat universal, memuat ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang diajarkan dalam Islam tidak hanya dikhususkan untuk kamu tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang ada di muka bumi ini. Isi ajarannya pun tidak hanya membahas dan mengatur bidang-bidang tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri.

Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuan pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu

memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan dimanapun.<sup>6</sup>

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupannyapun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahnya kebajikan dan produktivitasnya.<sup>7</sup>

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam pandangan islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan material, juga insya Allah akan mendatangkan pahala.<sup>8</sup>

Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah SWT dan memberikan rahmat kepada orang-orang yang berbuat demikian.

---

<sup>6</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos, 1999), h. 46.

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, ( Surakarta: Era Intermedia, 2007), h. 354.

<sup>8</sup> Yusanto, M.I. dan M.K. Widjayakusuma, *Menggegas Bisnis Islami*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 9.

Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu ataupun perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga yang serupa. Salah satu bentuk mualamat yang di syari'atkan oleh Allah SWT adalah jual beli.

Menurut istilah jual beli merupakan suatu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Kegiatan ekonomi ini sudah terbentuk sejak manusia sudah mulai membutuhkan orang lain yang memiliki barang atau jasa yang tidak dimilikinya sedangkan ia membutuhkannya. Barang yang diperjual belikan bisa bermacam-macam produk mulai dari barang sekunder maupun primer bahkan barang investasi seperti emas banyak diperjual belikan.

Pada masa sekarang, di mana harga jual emas dapat sama dengan produk pesaing, bisa lebih mahal atau lebih murah. Dalam persaingan baik harga ataupun potongan. emas dan perak adalah dua logam mulia yang sering dijadikan simbol dari kekayaan bukan digunakan sebagai perhiasan saja tetapi digunakan sebagai emas perhiasan dari data *World Gold Council*, konsumen emas untuk perhiasan adalah 95% dari keseluruhan demand emas di tanah air. Emas adalah unsur kimia dalam tabel *periodic* yang memiliki simbol *Au* (Bahasa latin *Aurum*) dan nomor atom 79. Sebuah logam transisi (*trivalent* dan *univalen*) yang lembek, mengkilap dan berwarna kuning. emas merupakan salah satu kebutuhan tersier, emas merupakan suatu perhiasan yang digunakan kaum hawa untuk berhias, emas juga tidak hanya digunakan untuk perhiasan tetapi bisa juga digunakan sebagai tabungan, emas juga dapat di jual atau di gadaikan ketika seseorang sedang membutuhkan dana oleh karena itu emas

disebut sebagai tabungan. Tidak hanya itu, kaum hawa juga banyak mengenakan perhiasan untuk menghiasi sebagian anggota tubuhnya. Dalam hal tersebut emas yang di maksud merupakan emas yang sudah jadi perhiasan seperti gelang, cincin, kalung dan lain sebagainya. Emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *umwal ribawiyah* (barang ribawi).<sup>9</sup> Dalam sebuah hadits dijelaskan, sebagai berikut:

Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'I, dan ibn Majah, dengan teks muslim dari 'ubadah bi Shamit, Nabi SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ  
بِالدَّهَبِ . وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ . وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ . وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ . وَالْمَلْحُ  
بِالمَلْحِ . مِثْلًا بِمِثْلٍ . سَوَاءً بِسَوَاءٍ . يَدًا بِيَدٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَيَبِيعُوا  
كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya : “ dari Abu Hurairah r.a., ia berkata ; rasulullah s.a.w bersabda:”emas dengan emas lagi yang sama jenisnya dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis timbangannya: barang siapa yang menambahi atau miminta tambah, itu adalah riba” (Hadits Riwayat Muslim No. 1587)<sup>10</sup>

Dalam hal ini praktik jual maupun beli emas perhiasan berbeda di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung mengenai harga emas yang tidak stabil terkadang harganya naik dan turun. di toko emas garuda pasar tengah harga emas 24 karat pada tanggal 25 oktober 2019 harga Rp.650.000,- /gram, Pemotongan jual kembali Rp. 30.000,-/gram, sedangkan di toko emas

<sup>9</sup> Vian Prasetyo, Studi Analisis terhadap Fatwa DSM-MUI Nomor:77 DSN-MUI V 2010 tentang kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, IAIN walisongo, 2013

<sup>10</sup> Abu Husain Muslim bin al-hajaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut : Maktabah Darussalam, 1429 H), Cet.ke-4, h. 953.



cantik manis harga emas 24 karat Rp.630.000,-/gram pemotongan jual kembali Rp. 20.000,-/gram. Dalam hal ini adanya perbedaan harga maupun selisih pemotongan harga jual ketika konsumen menjual emas perhiasannya kembali kepada pemilik Toko Perhiasan yang dapat menimbulkan unsur ketidakadilan bagi pembeli. Sedangkan barang yang di jual oleh pemilik Toko jenisnya sama-sama emas perhiasan, dengan kadar 24 karat.<sup>11</sup>

Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil serta mekanisme yang sempurna. Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah merupakan “nilai harga yang di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang di jual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu yang berbeda”.<sup>12</sup> Tujuan utama harga yang adil dari berbagai permasalahan lainnya merupakan untuk menegakkan keadilan dalam bertransaksi dan pertukaran serta hubungan lainnya di antara anggota masyarakat. Toko-toko Emas yang secara terbuka bersaing dalam selisih pemotongan harga jual kembali adalah Toko Emas Garuda dan Cantik Manis.

Permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka penulis merasa perlu untuk meneliti bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Perbedaan Pemotongan Harga Jual Emas di Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.

---

<sup>11</sup> Wawancara pemilik toko emas, *dicatat*, tanggal 25 oktober 2019

<sup>12</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Grama Publishing, 1996), h.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dari pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. fokus penelitian pada skripsi ini adalah “tinjauan hukum Islam tentang perbedaan pemotongan harga jual emas” yang terjadi di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pedagang emas perhiasan dalam memberikan perbedaan pemotongan harga jual kembali emas di Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perbedaan pemotongan harga jual kembali emas di Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung?

## **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui praktik pedagang emas perhiasan dalam memberikan perbedaan pemotongan harga jual kembali emas pada Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perbedaan pemotongan harga jual kembali emas di Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.

## **G. Signifikansi Penelitian**

Adapun signifikansi yang diharapkan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang perbedaan pemotongan harga jual emas di Toko Garuda dan Toko Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.

2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, masyarakat, konsumen, pemerintah, serta pihak-pihak lain di Indonesia mengenai perbedaan pemotongan harga jual emas. Dan hasil penelitian ini

dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). adapun metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan normatif sosiologis dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual beli untuk melengkapi data-data yang ada.<sup>13</sup> Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang pengumpulan datanya di ambil dari lokasi atau lapangan.<sup>14</sup> Penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi yaitu pada praktik pedagang dalam memberikan perbedaan pemotongan harga jual emas di pasar tengah tanjung karang Bandar Lampung. Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data primer, sedangkan untuk data sekunder penulis mencarinya dari buku-buku fiqih dan buku-buku

---

<sup>13</sup> Muchamad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Semarang : walisongo Pers, 2009), h. 24

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Risert Sosial*, (Bandung : Mandar Maju,1996), h. 81.

lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya.<sup>15</sup>

2. Jenis Data

a. Data Primer

Yaitu suatu data yang diperoleh atau bersumber langsung dari obyek penelitian atau responden.<sup>16</sup> Penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pemilik toko emas dan pembeli yang ada di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain. Berupa data yang diperoleh dari beberapa buku dan wawancara dengan pemilik toko emas Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Moh Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghala Indonesia, 1985), h. 63

<sup>16</sup> Muhamad Pambundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h.

<sup>17</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

### 3. Populasi dan sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi atau sensus.<sup>18</sup> Populasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu:

- 1) 2 toko emas
- 2) 2 orang karyawan toko
- 3) 6 orang yang menjual emasnya dengan surat lengkap

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. seperti yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik di ambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi itu sendiri, jika subjeknya lebih dari 20-25% atau bahkan boleh lebih dari 25% dari jumlah populasi yang ada.<sup>19</sup> Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi sampel yaitu 10 orang dalam penelitian ini adalah:

- a. 2 orang toko emas
- b. 2 orang karyawan toko
- c. 6 orang yang menjual emas dengan surat lengkap

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: RinekaCipta, 1993), h. 102.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 107-108

#### 4. Metodologi Pengumpulan Data

##### a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian menggunakan pengamatan dan pengindraan.<sup>20</sup> Hal tersebut dilakukan dengan cara memilih, mencatat, dan melakukan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, dan sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan datang langsung ke tempat penelitian dan mewawancarai pihak terkait yaitu pemilik toko emas yang memberikan perbedaan harga jual emas di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.

##### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka dan mendengarkan secara langsung terhadap informasi atau keterangan. Teknik wawancara yang akan peneliti gunakan yaitu wawancara terstruktur, yang pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang telah ditentukan, tentunya yang berkaitan dengan permasalahan, hal ini peneliti akan mewawancarai pemilik toko emas.

---

<sup>20</sup> Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik-Rasionalistik Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama*, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996), h. 118.

<sup>21</sup> Susiadi, *Metodelogi Penelitian.....*, h. 95.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen tertulis seperti buku catatan, transkrip dan sebagainya. Lalu dokumen tersebut diolah secara relevan dengan objek penelitian. Metode ini digunakan untuk menghimpun data dengan cara pengumpulan data-data maupun keterangan lain yang berkaitan dengan praktik pedagang emas dalam memberikan perbedaan pemotongan harga jual emas studi di Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Editing yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar atau sudah relevan dengan data yang diperoleh dari studi *literature* yang berhubungan dengan penelitian maupun data dari lapangan.

b. Coding

Pemberian tanda kata yang diperoleh berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol kata tertentu yang menunjukkan kelompok atau golongan tertentu atau klasifikasi berdasarkan jenisnya.



c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah melaporkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.<sup>22</sup>

d. Sampling

Merupakan teknik pengambilan sample, untuk menentukan sample yang akan di gunakan dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul melalui instrument pengumpulan data, maka selanjutnya data akan di analisis sesuai dengan permasalahan. data tersebut di analisis dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen.<sup>23</sup> Dalam hal ini metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data yang variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Metode berfikir yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa konkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk mengetahui data-data mengenai perbedaan pemotongan harga jual emas di Toko Garuda

---

<sup>22</sup> Muhamad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 127.

<sup>23</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : PT. Pustaka Pelajar, 2001), h. 126.

dan Cantik Manis, kemudian diolah untuk diambil data-data mengenai pemotongan emas perhiasan di Toko Garuda dan Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Jual Beli dalam Hukum Islam

###### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan bahasa (etimologi) berarti “*al-bai*’ (البيع)” yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai*’, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, hal ini sebagaimana firman Allah Swt :<sup>24</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٤﴾

Artinya : ”Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.

secara istilah (terminology) terdapat beberapa pendapat ulama fiqh mendefinisikan jual beli, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan dalam arti khusus.

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 67.

1) Definisi dalam arti umum, yaitu :

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَضَعَهُ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةً لَدَّةٍ

Artinya : “ Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”<sup>25</sup>

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>26</sup>

2) Definisi dalam arti khusus

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُتَعَةً لَدَّةٍ ذُومُكَائِسَةٍ أَحَدٌ عَوْضِيهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ

Artinya : ”jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”<sup>27</sup>

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang

<sup>25</sup> Syamsudin Muhammad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj, Juz III*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 2004), h. 204.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah.....*, h. 69.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 372.

mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>28</sup>

b. Menurut Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.

c. Menurut Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli adalah :

تَمْلِكُ مَالٍ بِمَالٍ وَزَادَ فِيهِ الشَّرْعُ قَيْدَ التَّرَاضِي

“kepemilikan harta dengan harta serta di dalamnya terdapat syariat, untuk mengikat keridhaan kedua belah pihak.”<sup>29</sup>

d. Menurut Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'athaa* (tanpa ijab qabul).<sup>30</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli ialah suatu perjanjian untuk melakukan pertukaran benda atau barang dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan secara sukarela antara kedua belah pihak yang

---

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*..., h. 70.

<sup>29</sup> Imam Muhammad, Ibnu Ismail Alkahlani dan As-Shon'ani, *Subulus Salam*, Darussalam, Mesir, 1956, h. 3.

<sup>30</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Terjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gama Insani, 2011), h. 25.

melakukan perjanjian dimana salah satu pihak sebagai pemberi benda atau barang sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan disepakati.

## **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Sejak zaman para Nabi jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu. Hingga saat ini jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat. Jual beli juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia dan salah satu aktifitas ekonomi, mempunyai landasan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, serta pendapat ulama, sebagai berikut :

### 1). Al-Qur'an

Islam telah mensyariatkan jual beli dengan dalil yang berasal dari bermacam sumber, misalnya al-Qur'an. Pada dasarnya hukum jual beli adalah halal, namun hukum jual beli sendiri bisa disesuaikan dengan kondisi. hukum jual beli tidak hanya halal, bisa haram, mubah, ataupun makruh tergantung pada pemenuhan rukun, syarat, maupun hal lainnya. Selain itu, dalam melakukan jual beli barang yang diperjual belikan dapat dijadikan barang yang diperjual belikan menjadi sunnah dan wajib.

Jual beli hukumnya haram jika tidak memenuhi rukun dan syarat yang diperbolehkan oleh Islam, juga tidak mengandung unsur

penipuan. Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan darinya untuk hamba-hambanya sebagai firman Allah dalam Q.S. *Al Baqarah* ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

Penjelasan ayat di atas riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang

kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Beli ialah tindakan atau transaksi yang telah di syari'atkan Islam, ia dibenarkan. Keupayaan jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan harta. Dalam melakukan transaksi Allah telah melarang umat manusia untuk melakukan riba (memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil) dan Allah berfirman dalam surat *An-nisa* ayat 29 Allah SWT berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. (Q.S. *An-Nisa*:29)

Ayat ini memberikan penegasan bahwa Allah melarang manusia dari memakan harta sesama mereka secara bathil, seperti dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, dan beberapa perbuatan lainnya yang dilarang adalah termaksud kepada diantaranya melakukan *riba*. Kemudian Allah telah menghalalkan perniagaan



yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara yang dilandasi dengan keridhoan kedua belah pihak yang melakukan akad.

## 2) Al-Hadist

Al-hadist adalah sumber kedua yang merupakan pedoman dalam mengistibatkan suatu hukum. Adapun hadist yang menerangkan jual beli antara yakni :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ  
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ — رواه البزار والحاكم

Artinya : ”Nabi Saw pernah ditanya: usaha(pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) maka beliau menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”.(HR. *Al-Bazzar* dan dianggap shahih menurut makim).<sup>31</sup>

Berdasarkan keterangan di atas kita dapat memahami bahwa jual beli sudah dilakukan sejak zaman nabi saya telah melihat langsung dijual beli. Dalam hal ini, dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah karena ada hal-hal penipuan, dan kecurangan serta saling menjatuhkan usaha jual beli atau pedagang tersebut. Seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedagang dalam hal ini tidak dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati untuk *likuidasi* terdapat suatu bank yang berkaitan dengan penjual dan pembeli mengenai uang harus diterima pada waktu yang ditentukan.

---

<sup>31</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, ( Jakarta : Pustaka Amani, 1995), h. 303.

### 3). Ijma

Para ulama fiqih sejak dahulu sampai dengan saat ini telah sependapat bahwa al-ba'i itu dapat saja dilakukan, asal dalam jual beli telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhannya sangat penting bagi manusia melakukan transaksi jual beli sehingga seseorang dapat memiliki barang orang lain tanpa melanggar aturan yang ada di syariat. Sejak masa Rasulullah SAW sampai saat ini manusia telah melakukan praktik jual beli yang menunjukkan bahwa umat sepakat akan disyariatkannya jual beli.

الأصلُ الشُّرُوطُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”.<sup>32</sup>

Kandungan ayat-ayat Allah, sabda Allah, sabda-sabda Rasul dan ijma, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli merupakan mubah (boleh) akan tetapi, pada situasi- situasi tertentu, hukum jual beli dapat berubah jual beli bisa menjadi *manbud* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual meshaf, berbeda dengan “Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul Fiqih Muamalah

---

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 59-60.

bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat arak walaupun si pembeli merupakan orang kafir”.<sup>33</sup>

Hukum asal jual beli ialah boleh akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, mahdub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.<sup>34</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat dalam implementasi jual beli adalah hal yang teramat penting, sebab tidak ada rukun dan syarat maka jual beli disebut tidak sah hukumnya. Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

#### a. Rukun Jual Beli

Rukun adalah kata mufrat dari kata jama ”*arkan*”, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila di tinggalkan) sesuatu pekerjaan

---

<sup>33</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqih Muamalah : sistem transaksi dalam islam*, penerjemah : Nadirsyah Hawari, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 89.

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 90.

dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu adapun rukun jual beli<sup>35</sup> :

- 1) Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang di beri kuasa untuk menjual harta orang lain. penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukalaf).
- 2) Pembeli yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 3) Barang yang di jual yaitu sesuatu yang di perbolehkan oleh syara' untuk di jual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- 4) Sighat (ijab qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Oleh sebab itu jika suatu pekerjaan tidak memenuhi rukun-rukunnya maka suatu pekerjaan tersebut batal karena tidak terpenuhinya syara', tidak terkecuali dalam urusan jual beli harus memenuhi rukun-rukunnya agar jual beli tersebut dikatakan sah.

#### b. Syarat Jual Beli

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri. Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya,

---

<sup>35</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung : IAIN RIL, 2015), h. 141.

tentang objeknya dan tentang lafal. Adapun syarat jual beli antara lain :

#### 1. Subjek jual beli.

Subjek jual beli yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

##### a. Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٢٠﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.

##### b. Baligh

Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu anak kecil, orang bodoh

dan orang gila tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya<sup>36</sup>,  
adapun ciri-ciri baligh yaitu :

1. Ihtilam : keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan, dalam keadaan tidur.
2. Haid : keluarnya darah kotor bagi perempuan.
3. Rambut : tumbuhnya rambut-rambut pada area kemaluan.
4. Umur : umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

Oleh karena itu, setiap manusia yang sudah memasuki masa baligh artinya sudah wajib baginya untuk menjalankan syariat Islam.<sup>37</sup>

c. Dengan kehendak sendiri ( bukan paksaan )

Prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah.

d. Tidak pemborosan atau tidak mubazir

bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah. Sebab bagi orang yang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya. Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-nya dalam surat *Al-Isra'* ayat 27.

---

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*...., h. 74.

<sup>37</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung : CV Diponegoro, 1992), h. 80.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۗ



Artinya:”Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

e. Objek jual beli

Objek jual beli yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>38</sup>

- a. Suci dan bersih barangnya.
- b. Barang yang dapat diperjual belikan dapat di manfaatkan.
- c. Barang atau benda yang di perjual belikan milik orang yang melakukan akad.
- d. Barang atau benda yang di perjual belikan dapat di serahkan.
- e. Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli, dengan terang dzatnya, bentuk, kadar (ukuran), dan sifatnya agar tidak terjadi kecoh mengecoh.
- f. Barang atau benda yang di perjual belikan tidakboleh dikembalikan.

f. Lafaz (ijab qabul) jual beli

---

<sup>38</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., h. 145-148.

yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. adapun syarat-syarat jual beli di antaranya yaitu:<sup>39</sup>

- a. Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli.
- b. Jangan di selangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- c. Harus ada kesesuaian antara ijab qabul.
- d. Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab qabul harus jelas, lengkap dan pasti serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- e. Ijab dan qabul harus diterima kedua belah pihak

#### **d. Macam-macam Jual Beli**

Menurut Hanafiyah akad dalam jual beli sangat banyak namun kita dapat membaginya dengan meninjau dari berbagai segi.

##### 1. Menurut sifatnya

Menurut sifatnya jual beli terbagi menjadi dua bagian yaitu :

##### a. Jual beli yang *shahih*

Merupakan jual beli yang telah memenuhi rukun atau syarat jual beli yang telah di tentukan. Jual beli yang shahih ini apabila

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 148-149.



objeknya tidak ada hubungannya dengan hak orang lain selain aqid. Artinya, bisa dilangsungkan dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu penjual dan pembeli.

b. Jual beli *ghair shahih*

Merupakan jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syara', yang dinamakan jual beli bathil, atau jual beli yang di syariatkan dengan terpenuhinya rukun, tidak sifatnya, dan ini di namakan jual beli fasid. Dari definisi tersebut dapat dipahami jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat dan syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang di lakukan oleh orang yang memiliki ahliyatul ada' kamilah (sempurna), tetapi barang yang di jual masih belum jelas (majhul), apabila rukun dan syaratnya terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang bathil, akan tetapi apabila rukun dan syaratnya terpenuhi tetapi ada sifat yang dilarang maka jual belinya di sebut jual beli fasid.<sup>40</sup> Selain itu, terdapat jual beli yang di golongankan ke dalam ghair shahih yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab di luar akad. Jual beli semacam ini termaksud jual beli yang makruh.

2. Menurut shigatnya

Menurut shigatnya jual beli dapat di bagi menjadi dua yaitu :

---

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Penerbit Amzah 2010, h. 201.

a. Jual beli *mutlaq*

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli yang di nyatakan dengan shigat yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.

b. Jual beli *ghair mutlaq*

Jual beli *ghair mutlaq* adalah jual beli yang shigat nya atau disandarkan kepada masa yang akan datang.<sup>41</sup>

3. Menurut hubungannya dengan objek jual beli

Ada empat macam jual beli yang dapat di lihat dari segi objeknya yaitu :

a. Jual beli *muqayadhah*

Jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, beras dengan beras atau sering di sebut dengan barter. Jual beli semacam ini hukumnya shahih, baik barang tersebut jenisnya sama atau berbeda, baik keduanya jenis makanan atau bukan. Apabila barangnya satu jenis maka disyaratkan tidak boleh ada riba atau kelebihan.

b. Jual beli *sharf*

Jual beli *sharf* merupakan tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 203.

lain (emas dengan perak atau perak dengan emas). Dalam jual beli *sharf* ( uang ) yang sejenis sama syaratnya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kedua jenis mata uang yang ditukar tersebut harus sama nilainya. Misalnya uang yang sepuluh real di tukar dengan uang pecahan satu real, apabila uang yang sepuluh real di tukar dengan dua belas real maka hukumnya haram, karena kelebihan tersebut termasuk riba.
- 2) Tunai, apabila emas dijual (ditukar) dengan emas, dengan pembayaran di angsur maka hukum jual belinya tidak sah.
- 3) Harus di serah terimakan di majelis akad, apabila keduanya berpisah secara fisik sebelum uang yang ditukar diterima maka akad menjadi batal.

#### c. Jual beli salam

Jual beli salam merupakan penjualan tempo dengan pembayaran tunai. Sayid Sabiq memberikan pengertian salam merupakan jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harta (pembayaran) di percepat (tunai).<sup>42</sup> Definisi tersebut di atas bahwa salam adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya di lakukan dengan tunai.

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jild 3*, ( Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006 ), h. 171.

Orang yang memesan disebut *muslim*, orang yang memiliki barang disebut *ilaih*, barang yang dipesan disebut *muslam fih*, dan harganya disebut *ra'su mal salam*.

d. Menurut harga atau ukurannya

terdapat empat macam jual beli yang di lihat dari segi harga atau kadarnya yaitu jual beli murabahah, tauliyah, wadi'ah dan musawamah.<sup>43</sup>

1. Jual beli murabahah merupakan, jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui, penjual menjual barang dagangnya dengan menghendaki keuntungan yang akan diperoleh.
2. Jual beli tauliyah merupakan, jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.
3. Jual beli wadiah merupakan, menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlahnya kerugian yang diketahui penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang ia jual.
4. Jual beli musawamah merupakan, jual beli yang biasa berlaku dimana para pihak yang melakukukan akad jual beli saling

---

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat....*, h. 206.

menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.

Menurut Imam Taqiyudin, bahwa jual beli di bagi menjadi tiga bentuk<sup>44</sup>, yaitu :

- 1). Jual beli yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 2). Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji yaitu jual beli salam (pesanan).
- 3). Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta, tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang di larang islam karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian di antara satu pihak.
4. Jual beli yang dilarang

Wahbah al-juhaili macam-macam jual beli yang di larang berdasarkan objek subjek dan lafadz nya, di antaranya yaitu<sup>45</sup>:

1. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan) antara lain :

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 75.

<sup>45</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., h. 149.

a) Jual beli gharar

yaitu jual beli yang mengandung kesamaran, jual beli yang demikian tidak sah. Al-Qur'an dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal ini mungkin di dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidak pastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.<sup>46</sup> Gharar di bagi menjadi 3 macam:

1) Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*)

Merupakan tidak atau belum adanya objek pada saat melakukan akad. Misalnya yaitu menjual janin pada saat masih dikandung hewan tanpa bermaksud untuk menjual induknya. Atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (*habal al-habalah*) kecuali dengan cara ditimbang atau setelah anak binatang tersebut lahir.

2) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Merupakan menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila suatu barang belum diserahkan

---

<sup>46</sup> Efa Rodiah Nur, *Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*, Jurnal Al-'Adalah Vol, XII, No.3, Juni 2015, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, h. 656.

terimakan pada saat jual beli maka barang tersebut tidak dapat dijual lagi kepada orang lain.

3) Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan

Merupakan tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang di jual. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus di bayar. Misalnya yaitu penjual berkata “saya jual emas kepada anda dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Tidak adanya ketegasan dalam bentuk transaksi merupakan adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad.

b) Jual beli *majhul*

jual beli singkong yang masih di dalam tanah, buah-buahan yang masih baru berbentuk bunga dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

c) Jual beli sperma binatang

Jual beli sperma binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

d) Jual beli barang yang di hukumkan najis oleh agama(al-qur'an).

Jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi, dan berhala adalah haram.

e) Jual beli *muzabanah*

Yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering, oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

f) Jual beli *muhaqallah*

Jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau di kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini di larang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

2. Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain :

a) Jual beli orang gila



Jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga di anggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

b) Jual beli anak kecil

Jual beli yang dilakukan anak kecil di pandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.

c) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia di anggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d) Jual beli *fudhlul*

Merupakan jual beli milik orang lain tanp seizin pemiliknya, oleh karena itu para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab di anggap mengambil hak orang lain (mencuri).

e) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemborong)


Jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia di anggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

f) Jual beli *malja'*

Jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya.  
Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah,  
karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada  
umumnya.

### 3. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qabul)

#### a) Jual beli *mu'athah*



Jual beli yang telah di sepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

#### b) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

#### c) Jual beli munjiz

Jual beli yang di gantungkan dengan suatu syarat tertentu atau di tangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini di pandang tidak sah, karena di anggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

#### **e. Hikmah Jual Beli**

Allah telah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan kekuasaan dia untuk hambanya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dalam bentuk sandang, pangan dll. Kebutuhan ini tidak pernah terputus terus menerus selama orang ini hidup. Tidak ada yang bisa menjawab untuk kepentingan hidupnya sendiri, oleh karena itu perlu untuk terhubung ke orang lain dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing selain objek muamalah dalam islam memiliki bidang yang luas sehingga al-Qur'an dan al-sunnah secara mayoritas ditambah membahas masalah muamalah dalam bentuk global secara umum. Oleh sebab itu, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Islam eksistensi manusia sebagai makhluk social sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah. Induksi para ulama Al-Qur'an dan Al-sunnah ajaran muamalah sumber kedua hukum Islam diantaranya:

1. Prinsip dasar yang terlibat adalah untuk muamalah mewujudkan kepentingan umat manusia dengan perhatian dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi manusia itu sendiri.
2. Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.

Adapun hikmah lain yang disyariatkannya bermuamalah adalah ketika uang, harta dan barang perniagaan terbesar di tangan semua orang dan pada sisi lain orang yang membutuhkannya sangat terikat dengan si pemilik barang sedang dia tidak mungkin memberikannya tanpa adanya ganti maka dengan muamalah tercapailah hajat dan keinginan orang-orang tersebut. Selaranya jual beli tidak diperbolehkan niscaya akan mendorong timbulnya tindak perampasan, perampokan, pencurian, penipuan dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, Allah menghalalkan bermuamalah demi mewujudkan kemaslahatan dan memadamkan gejolak yang timbul.

Hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain<sup>47</sup>:

- a) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.
- b) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- c) Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- d) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- e) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat)
- f) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

---

<sup>47</sup> *ibid*, h. 121.

## 2. Harga dalam Islam

### a. Pengertian Harga

Harga adalah sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih besar, lebih sedikit atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Harga ditentukan oleh permintaan produk atau jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk atau jasa dari para pengusaha atau pedagang, jadi harga-harga suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang mana para pembeli memberikan *ridha* dan para penjual juga memberikan *ridha*. Jadi para pembeli dan penjual masing-masing saling meridhai. Titik keseimbangan itulah dinamakan dengan harga.<sup>48</sup> Terkait

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 93.

dengan masalah nilai tukar ini, para Ulama<sup>49</sup> fiqh membedakan *ats-Tsaman* dengan *as-si''r*. Menurut mereka, *ats-Tsaman* merupakan harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si''r* merupakan modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (*consumption*).<sup>49</sup> Dengan demikian terdapat 2 macam harga, yaitu *as-Tsaman* dan *as-si''r*. Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-Tsaman* bukan *as-si''r*. Ulama<sup>50</sup> fiqh mengemukakan syarat *as-Tsaman* sebagai berikut<sup>50</sup>:

- a. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannyapun harus jelas waktunya.
- b. Harga yang disepakati kedua belah pihak jelas jumlahnya
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara<sup>50</sup> seperti babi dan khamar. Karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara<sup>50</sup>.

## **b. Penentuan harga**

---

<sup>49</sup> *ibid*, h. 118.

<sup>50</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqih Islam (Fiqih Muamalah)*, (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 124-125

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, agar penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Dalam suatu hadist yang berbunyi:

قَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَكَأَنِّي أَخَذْتُ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Anas bin Malik ra. berkata, “Harga di kota Madinah menjadi mahal di masa Rasulullah SAW., maka orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah harga bagi kami.” Maka Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang memegang, melepaskan harga dan yang memberi rezeki. sesungguhnya aku berharap agar aku dapat bertemu kepada Allah Ta’ala dan berharap tiada seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran aku berbuat zalim dalam darah dan harta”. (HR. Imam lima kecuali Nasa’i dan Ibnu Hibban menganggapnya sahih).<sup>51</sup>

Para ulama mengambil instinbath dari hadist ini, haramnya intervensi penguasa di dalam menentukan harga barang, karena hal itu dianggap sebagai kezoliman. Manusia bebas menggunakan hartanya. Membatasi mereka berarti menafikan kebebasan ini. Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama perlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berijtihad untuk kemaslahatan mereka. Setiap individu didalam Islam mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dengan transaksi ekonomi.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 317.

Dalam ekonomi Islam siapa saja boleh berbisnis. Namun demikian juga, dia tidak boleh memberikan barang yang tidak sesuai, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.<sup>52</sup> Islam telah menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.

Tujuan dari perdagangan merupakan mencari untung, sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh keuntungan. Bagaimanapun juga merupakan tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang, atau sesuai dengan harga yang sedang berlaku. Dalam menentukan harga suatu produk baik barang makanan maupun non makanan, terutama barang bahan pokok (sembako), harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan bersama bukan hanya keuntungan profit semata.<sup>53</sup>

Ibnu Taimiyah juga mengakui gagasan tentang hak atas keuntungan dan hak penjual. Ia menganjurkan mereka berhak memperoleh keuntungan yang diterima secara umum (*al-riḥ al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya.<sup>54</sup>

Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba (keuntungan) yang adil sebagai laba

---

<sup>52</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, 2012, h. 173

<sup>53</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, ( Yogyakarta : UPP-AMP YKPN Yogyakarta , 2016), h. 178.

<sup>54</sup> A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, ( Surabaya : Bina Ilmu, 1997), h. 100.



normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Dia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada.<sup>55</sup>

Dalam konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.<sup>56</sup> Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yaitu keadaan di mana salah satu pihak senang atas kesedihan atas pihak lain.<sup>57</sup>

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni

---

<sup>55</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012 ), h. 360.

<sup>56</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2012 ), h. 216.

<sup>57</sup> Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012 ), h. 169.

dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar.<sup>58</sup>

Akan tetapi, apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang.<sup>59</sup> Pasar sangat rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan ketidakadilan yang menzalimi pihak lain. Karena peran penting Pasar dan juga rentan dengan hal-hal yang zalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan penentuan harga dan terjadinya transaksi di pasar. Penentuan harga dan mekanisme pasar menurut pandangan hukum Islam harus dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip *Ar-Ridha*, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). Hal ini sesuai dengan Q.S. *An-Nisaa* (4) : 29.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 169.

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 170

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa (4): 29)

- b. Prinsip persaingan sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ikhtikar*) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- c. Prinsip kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan masyarakat secara luas.<sup>60</sup>

Macam-macam bentuk penipuan yang dilarang yaitu:

1. *Tadlis* (penipuan) dalam kuantitas.

*Tadlis* (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak.

<sup>60</sup> Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, ( Bandung : Alfabeta, 2013 ), h. 268.

Misalnya menjual baju sebanyak satu kontainer, karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu per satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli. Perlakuan penjual untuk tidak jujur di samping merugikan pihak penjual juga merugikan pihak pembeli. Apapun tindakan pembeli, penjual yang tidak jujur akan mengalami penurunan *utility*, begitu pula dengan pembeli yang mengalami penurunan *utility*. Praktik mengurangi timbangan dan mengurangi takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan penipuan kuantitas ini.

## 2. *Tadlis* (penipuan) dalam kualitas

*Tadlis* (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Contoh *tadlis* dalam kualitas adalah pada pasar penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga Rp. 3.700.000,00. Pada kenyatannya, tidak semua penjual menjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual menjual komputer dengan kualifikasi lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga sama, yaitu Rp.3.700.000,00. Pembeli tidak dapat

membedakan mana komputer dengan kualifikasi rendah dan mana komputer dengan kualifikasi yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijualnya.

3. *Tadlis* (penipuan) dalam harga (*ghaban*)


*Tadlis* (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidak tahuan pembeli atau penjual. Fiqh disebut *ghaban*. Contohnya yaitu ketika seorang musafir datang dari Lampung menggunakan kereta api, tiba di Palembang. Kemudian ia naik taksi, namun tidak tahu harga pasaran taksi dari stasiun kereta api Bandar Lampung ke Palembang. Katakanlah pula harga Pasaran ongkos taksi untuk jaraknya itu adalah Rp. 15.000,00. Tetapi supir taksi menawarkan dengan harga Rp. 50.000,00. Setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya terjadi kesepakatan antara supir taksi dan penumpang tersebut yaitu harganya menjadi Rp. 40.000,00. Meskipun kedua belah pihak telah rela sama rela, namun hal ini dilarang karena kerelaan si musafir bukan kerelaan yang sebenarnya melainkan rela dalam keadaan tertipu.

4. Prinsip keterbukaan (*transparency*) serta keadilan (*justice*)

Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

### c. Konsep harga yang adil

Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat ditangkap dalam pesan Al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama samawi. ahkan, adil adalah salah satu asma Allah. Allah SWT berfirman dalam Q.S. *Al-Maidah* (5):8.



يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمٍ لِّلّٰهِ شُهَدَآءَ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. *Al-Maidah* (5): 8)

Kebalikan sifat adil adalah dzalim. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya. Al-

Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan.<sup>61</sup> Menurut Islam, adil sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. karena itu, Rasulullah SAW menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan. Islam mengatur agar persaingan di Pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang.<sup>62</sup> Harga yang adil atau jujur disebut sebagai tradisi Rasulullah SAW, dalam konteks kompensasi terhadap pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Budak itu kemudian menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang jujur (*qimah al-adl*). Dugaan tentang harga yang adil atau jujur juga ditemukan dalam salah satu surat kenegaraan dari khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib.<sup>63</sup>

Para hakim, yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis, menggunakan konsep itu dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kuasa, memaksa penimbunan barang untuk menjual barang timbunannya, menetapkan harga terlalu tinggi, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. secara umum, mereka berfikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat

---

<sup>61</sup> *ibid.*, h. 182.

<sup>62</sup> *ibid.*, h. 153.

<sup>63</sup> A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah....*, h. 92

diserahkan. karena itu mereka lebih suka menyebutnya dengan istilah harga *ekuivalen* (setara) (*Thaman al-mithl*).<sup>64</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, ada dua dalam penentuan harga yaitu kompensasi harga setara (*iwad al-mithl*) dan harga yang setara (*thaman al-mithl*). Dia berkata: “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-,adl*)”. Di manapun ia membedakan antara dua jenis harga, yakni yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil.<sup>65</sup>

Harga yang setara didefinisikan sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka, dimana harga yang berlaku merefleksikan nilai tukar yang setara dengan barang tersebut, diterima secara ridha. Yang dijalankan atas dasar penipuan bukanlah harga yang setara, hal ini menandakan bahwa harga yang setara haruslah merupakan harga yang kompetitif tanpa unsur penipuan.<sup>66</sup>

Dalam bisnis, perlu adanya standar harga, yaitu prinsip-prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab hal itu merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus

---

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 93.

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 93-94.

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 97.



mencerminkan manfaat bagi pembeli yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.<sup>67</sup>

### 3. Perhiasan Emas

#### a. Pengertian emas

Kata emas di definisikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia merupakan logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasa di bentuk perhiasan (seperti gelang, cincin dan sebagainya).

Kata ذَهَبٌ dalam Bahasa Arab di identikan dengan emas atau disebut juga dengan تَبْرٌ yaitu emas dari tambang yang belum dibersihkan (serbuk yang dikenal dengan istilah emas galian)

Sementara dalam al-Qur'an kata *Adz-Dzahab* (emas) banyak disebutkan dengan oleh Allah subhanahu wata'ala diantaranya bahwa Allah subhanahu wata'ala menyatakan bahwa emas adalah sebagai simbol dari kekayaan manusia bagi yang memilikinya atau salah satu harta yang digandrungi (disenangi) oleh manusia dan lambang. Sebagai firman-nya dalam surah *Ali Imran* ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ  
مَتْنَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَاءِ ﴿١٤﴾

---

<sup>67</sup> Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 212.

Artinya : ”dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Emas adalah unsur bumi yang dapat ditemukan diseluruh dunia.

Emas berada di unsur kimia dalam table priodic yang memiliki simbol Au (Bahasa latin ‘arum’) dan nomor atom 79. Emas mudah ditempa dan bersifat lunak, kekerasannya berkisar antara 2,5-3 (skala Mohs), serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Emas sebagai logam mulia berarti sesuatu yang dalam keadaan murni (di udara biasa) tidak dapat teroksidasi alias tahan karat. Emas memiliki dua transisi diantaranya merupakan transisi trivalent (memilik valensi tinggi) dan transisi univalent (memilik valensi satu) emas memiliki transisi yang lembek, kuning, mengkilap dan berat.<sup>68</sup>

#### **b. Jenis-jenis bentuk Emas**

Emas sebagai logam mulia sebagai sifatnya yang lunak dapat dibentuk dengan berbagai jenisnya dan macam. Berikut jenis-jenis bentuk emas yang sudah dikenal di dunia :

##### **1). Emas Perhiasan**

Emas perhiasan merupakan emas yang digunakan dengan tujuan untuk mempercantik penampilan. Yang lazim di gunakan oleh kalangan perempuan karena dalam Islam laki-laki di larang untuk

---

<sup>68</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/emas>, diakses pada tanggal 30 april 2020 Pukul 15:30

memakainya. Emas jenis perhiasan ini biasanya digunakan sebagai cincin, kalung, anting atau gelang kaki dan sebagainya.<sup>69</sup>

## 2). Emas Batangan (*gold bar*)

Adalah yang paling umum dikenal terutama oleh para investor, emas batangan ini menyerupai batu bata dengan kadar 22 karat (95%) atau 24 karat (99%). Jenis ini di pandang yang paling baik karena di manapun dan kapanpun untuk di jual harganya selalu mengikuti harga internasional yang berlaku.

Beberapa jenis emas batangan yang umum dijual di toko emas di Indonesia :

a) Emas antam atau emas LM (Logam Mulia), emas ini bersertifikat dari PT Aneka Tambang, harga emas batangan antam atau LM ini lebih mahal dari emas batangan lainnya karena bersertifikat. Emas jenis ini juga terdapat cap LM pada batangnya dan tersedia dalam ukuran gram hingga kilo.

b) Emas London, yaitu emas batangan dari luar negeri, dan pecahan umumnya adalah per 1 Kg. Ciri emas London ini terdapat cap perusahaan pada batangnya.

c) Emas lokal, yaitu emas batangan yang tidak terdapat cap perusahaan ataupun sertifikat, dan biasanya ada yang bentuknya

---

<sup>69</sup> Joko Salim, *Jangan Investasi Dinar Sebelum Baca Buku Ini*, ( Jakarta : Visimedia, 2011), h. 53.

lonjong sedikit penyok. Emas lokal tersedia dalam ukuran gram hingga kilo.

### 3). Emas Koin

Emas koin ini mempunyai berbagai bentuk yang biasanya diperdagangkan untuk tujuan koleksi, tabungan, ataupun sebagai alat tukar. Kadar dari koin emas biasanya adalah 24 karat artinya 100% terdiri dari emas murni. Koin emas 22 karat artinya kandungan emas murninya adalah  $22/24 \times 100\% = 91,66\%$ .<sup>70</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari duplikasi penelitian terhadap objek yang sama dan menghindari plagiarisme terhadap karya-karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi penulis melakukan tinjauan pustaka dengan tujuan untuk menambah literature sebagai bukti bahwa penulis telah memahami literature ataupun masalah yang sedang atau akan diteliti. Adapun yang menjadi literatur mengenai tinjauan pustaka diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 58.

1) Skripsi yang disusun oleh Era Wahyuni berjudul "Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh dalam Perspektif Hukum Islam", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017. Penelitian tersebut meneliti tentang sistem yang digunakan dalam jual beli emas oleh pihak pedagang menggunakan hitungan permayam dan penetapan harga didasarkan pada faktor nilai jual emas teraktual, kadar emas dan juga ongkos pembuatan perhiasan yang ditetapkan berdasarkan tingkat kerumitan dalam pembuatan emas. Penjualan emas terjadi penyusutan harga pihak pedagang karena emas yang digunakan sudah pudar, konsumen tidak paham mengenai penetapan harga sepihak dilakukan pedagang karena dalam praktik penambahan dan pengurangan belum sejalan dengan hukum Islam. Dalam transaksi tersebut pembeli tidak dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan harga yang diinginkannya dalam transaksi jual beli emas.

Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah dari segi objek yang dibahas yaitu tentang emas, metode penelitian yang digunakan sama yaitu (*field research*) penelitian lapangan, penelitian bersifat deskriptif analitik yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan fakta yang ada, sehingga lebih mudah untuk dipahami kemudian di analisis lalu dipahami.

Perbedaan dilokasi penelitian, skripsi yang ditulis oleh Era Wahyuni di Pasar Aceh provinsi Aceh, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis lokasi di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung, topik yang di bahas oleh Era Wahyuni hanya membahas mengenai pengurangan namun juga penambahan harga emas yang dilakukan oleh sepihak, sedangkan yang di bahas oleh penulis berfokus kepada pedagang emas perhiasan dalam memberikan perbedaan pemotongan harga jual kembali emas.<sup>71</sup>

2) Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Muntolib tahun 2012, dengan judul “Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Indonesia (DSN-MUI) No.77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai”. Dalam skripsi tersebut penjelas terkait dengan banyaknya saat ini penjualan emas dengan beragam bentuknya secara tidak tunai yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin seperti yang ada di lembaga-lembaga keuangan syari’ah khususnya di Indonesia, serta adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan hukum jual beli emas secara tidak tunai.

Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti adalah objek penelitian sama-sama membahas tentang emas. Sedangkan perbedaan yang ditulis oleh Muntolib berfokus kepada perbedaan

---

<sup>71</sup> Skripsi Era Wahyuni, “Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga Pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh dalam Perspektif Hukum Islam”, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Study Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

pendapat dikalangan ulama dalam jual beli emas secara tidak tunai, sedangkan skripsi yang saya bahas berfokus kepada pedagang emas perhiasan dalam memberikan perbedaan pemotongan harga jual kembali emas di Toko Emas Garuda dan Toko Emas Cantik Manis Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung.<sup>72</sup>

3) Skripsi dari Dila Larantika dengan Judul “Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dalam skripsi ini membahas tentang banyak orang yang belum pernah atau mencoba berinvestasi logam mulia yang juga menawarkan angsuran pembelian di pegadaian syariah cabang cinere. Sudah terlihat bahwa emas merupakan bentuk yang paling menarik untuk diinvestasikan.

Persamaan dengan skripsi yang dibahas oleh Dila Larantika pembahasan sama di bahas tentang jual beli emas, tetapi yang menjadi perbedaan penulis dengan penelitian Dila Larantika terletak pada memfokuskan para nasabah untuk menginvestasikan emas sedangkan skripsi yang akan di bahas oleh penulis berfokus kepada pedagang emas perhiasan dalam memberikan perbedaan pemotongan harga jual kembali emas .<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Skripsi Muntolib, “*Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Indonesia (DSN-MUI) No.77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*”, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2012)

<sup>73</sup> Skripsi Dila larantika, ”*Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di pegadaian syari’ah*” Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakrta, 2010.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Azis, Abdullah, *Etika Bisnis Prespektif Islam*, Bandung:Alfabeta,2013.
- Antonio, Muhammad syafii, *Bank Syariah:wacana Ulama dan cendekiawan*, Jakarta:Central Bank Of Indonesia and Tazkia Institute, 1999.
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:Grama Publishing, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta:Rineka Cipta, 1993.
- Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:PT. Pustaka Pelajar, 2001.
- Ar-Ramli, Muhammad Syamsudin, *Nihayah Al-Muhtaj, Juz III*, Beirut:Dar Al-Fikr, 2004.
- Az-Zuhaili, Wabah, *Fiqih Islam Adillathu Jilid V*, Terjemah:Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta:Gama Insani, 2011.
- Al-Asqalani Hajar, Ibnu Al-Hafiqh, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, Jakarta:Pustaka Amani, 1995.
- Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut:Maktabah Darussalam,1429 H, Cet. Ke-4.
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta:Logos, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa, 2011..
- Fauzi, Muchamad, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang:Walingo Pers, 2009.
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqih Islam (fiqih Muamalah)*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Islahi A.A, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya:Bina Ilmu, 1997.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandar Lampung:IAIN RIL, 2015.
- Karim, Azwar Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2012.



- Kadir, Abdul Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung:Mandar Maja, 1996.
- Lukman, Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Erlangga, 2012.
- Muhammad Azzam, Abdul Azis, *Fiqih Muamalah:Sistem Transaksi dalam Islam*, penerjemah: Nadirsyah Hawari, Jakarta:Amzah, 2010.
- Mulyadi, *Akutansi Biaya*, Yogyakarta:UPPAMP Yogyakarta, 2005.
- Muhammad, Imam, As-Shon'ani dan Alkahlani Ismail Ibnu, *Subulus Salam*, Darussalam:Mesir, 1956.
- Muslich, Wardi Ahmad, *Fiqih Muamalat*, Penerbit Amzah, 2010.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta:UPP-AMP YKPN Yogyakarta, 2016.
- Nadzir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghala Indonesia, 1985.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta:Era Intermedia, 2007.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and interest:A Study of the Prohibition of Riba and its contemporary Interpretation*, Leiden:EJ Brill, 1996.
- Shilihin, Bunyana, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta:Kreasi total Media, 2016.
- Saebani, Ahmad Beni, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung:Pustaka Setia, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta:Rajawali Pers, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fqih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung:Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta:Ekonisia, 2012.
- Salim, Joko, *Jangan Investasi Dinar Sebelum Baca Buku Ini*, Jakarta:Visimedia, 2011.
- Sukandy, Muh. Sjarief, *Terjemah Bulighul Maram Fiqih Berdasarkan Hadits*, Bandung:PT. Al-Ma'arif, 1980.
- Tika, Pambundu Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta:Bumi Aksara, 2006.
- Widjayakusuma MK., Yusanto M.I, *Menggegas Bisnis Islami*, Jakarta:Gema Insani Press, 2002.
- Wibowo Sukarno, Supriadi Dedi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung:Pustaka Setia, 2013.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung:CV. Diponegoro, 1992.

## **Jurnal**

Larantika, Dila, "Minat Masyarakat Terhadap Jual Beli Emas di pegadaian syari'ah" Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010

Muntolib, "Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Indonesia (DSN-MUI) No.77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai", Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

Noeng, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Positivik-Rasionalitik Phenomenologik dan Realisme Metaphisik dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Prasetyo, Vian, *Studi Analisis terhadap Fatwa DSM-MUI Nomor:77 DSN MUI V 2010 tentang Kebolehan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, IAIN Walisongo 2013.

Wahyuni, Era,"*Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh dalam Perspektif Hukum*", Fakultas Syariah dan Hukum, Program Study Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Nur, Efa Rodiah, *Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*, Jurnal Al-Adalah Vol, XII, No.3, Tahun 2015.

## **Al-Qur'an**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung:CV Penerbit Diponegoro

## **Internet**

<https://www.lunasbos.com/emas-pengertian-dan-cara-investasi-emas>

menguntungkan diakses pada tanggal 11 Oktober 2019 Pukul 13:50

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/emas>, diakses pada tanggal 30 april 2020 Pukul 15:30

## **Wawancara**

Santi, *Pemilik Toko Emas Garuda*, Wawancara dengan penulis, tanggal 26 juli 2020.

Meylin, *Pemilik Toko Emas Cantik Manis*, Wawancara dengan penulis, tanggal 26 juli 2020.

Kusmiyati, *orang yang menjual emas di Toko Emas Garuda*, Wawancara dengan penulis, tanggal 26 juli 2020

Jumirah, *orang yang menjual emas di Toko Emas Garuda*, Wawancara dengan penulis, tanggal 26 juli 2020

Monica Sheryn, *orang yang menjual emasna di Toko Emas Garuda*, Wawancara dengan penulis, tanggal 26 juli 2020

tyaz, *orang yang menjual emasnya di Toko Emas Garuda*, Wawancara dengan penulis, tanggal 26 juli 2020

Farida, *orang yang menjual emasnya di Toko Emas Cantik Manis*, Wawancara dengan penulis, tanggal 26 juli 2020

Susi, *orang yang menjual emasnya di Toko Emas Cantik Manis*, Wawancara dengan penulis, tanggal 26 juli 2020

Sutijah, *selaku Karyawan 1 Toko Emas Garuda*, Wawancara dengan penulis, tanggal 26 juli 2020

Ana, *selaku Karyawan 2 Toko Emas Cantik Manis*, Wawancara dengan penulis, tanggal 26 juli 2020

